

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Manusia dianjurkan untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat.<sup>1</sup> Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
(متفق عليه)<sup>2</sup>.

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belummampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).

---

<sup>1</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 636.

<sup>2</sup> Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VII, Hadits No 5208 (Beirut : Dar- Al-Fikr, 1989), h. 321.

Dalam pandangan Islam, di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah, berarti menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>3</sup>

Karena itu maka nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tapi juga di dunia binatang. Sesuai firman Allah SWT Q.S Adz-Dzariyat : 51/49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذّٰرِيَات 51: 49)

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Q.S Adz-Dzariyat / 51: 49).<sup>4</sup>

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح dan الزواج yang secara bahasa mempunyai arti الوطئ (setubuh atau senggama)<sup>5</sup> dan الضم (berkumpul). Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi atau

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 522.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 461.

arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>6</sup>

Untuk pengertian perkawinan secara istilah, para ulama telah memberi berbagai macam definisi dengan redaksi yang berbeda, diantaranya Jalaludin al-Mahalli menerangkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan adanya *wath'i* (hubungan intim) dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij*.<sup>7</sup>

Perkawinan sejatinya menyatukan dua makhluk berlawanan jenis yang tentu mempunyai kepentingan yang sama yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Artinya, tujuan akhir dari ikatan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja (menghindari penyebab perceraian).<sup>8</sup>

Pernikahan antara laki- laki dan perempuan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran islam, dengan dalil al- Qur'an, as-Sunnah dan 'ijma. Adapun dalil dari al- Qur'an adalah : Q.S an-Nisa': 4/3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا (سورة النساء /  
(3: 4

<sup>6</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 1.

<sup>7</sup> Jalaludin al-Mahalli, *al-Mahali juz II* (Semarang: Riyadh Putra, t.th), h. 90.

<sup>8</sup> Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 1.

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kau mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S an- Nisa'/ 4: 3).*<sup>9</sup>

Dan Q.S an- Nur 24/32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور / 24 : 32)

Artinya: *Dan kawinkanlah orang- orang yang sendirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah akan luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui. (Q.S an- Nur/ 24: 32).*<sup>10</sup>

Sedangkan menurut as- Sunnah adalah hadist riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud:

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 323.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 494.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( متفق عليه).<sup>11</sup>

Artinya : *Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (Muttafaq Alaihi).*

*Al- Ba'ah* dalam hadits diatas berarti beban dan kewajiban pernikahan. Sehingga bagi siapa saja yang sudah mampu menanggungnya maka wajib baginya untuk menikah.<sup>12</sup>

Pernikahan menurut pandangan islam mempunyai nilai ibadah. Maka dari itu mesti ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar sampai pada tujuan disyariatkannya pernikahan dalam islam. Syarat pada perkawinan ialah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diterima secara hukum, maka hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

<sup>11</sup> Imam Bukhari, *Shahih Al- Bukhari*, Juz VII, Hadits No 5208 ( Beirut : Dar- Al- Fikr, 1989), h. 321

<sup>12</sup> Armia, *Fikih Munakaat Dilengkapi UU No.1 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Medan: Cv. Manhaji, 2018), h. 5.

masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat 2, “tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.<sup>13</sup>

Pada pasal 1 undang-undang perkawinan menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.<sup>15</sup>

Untuk mencapai tujuan dari suatu pernikahan tersebut tercapai, maka prosesnya harus sesuai dengan hukum islam khususnya mengenai rukun dan syarat- syarat dalam perkawinan. Kedua faktor inilah yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Adapun unsur pokok atau rukun perkawinan ada lima yaitu:

1. Calon mempelai pria
2. Calon mempelai wanita
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), Cet Ke-1, h. 229-230.

<sup>14</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), h. 14.

4. Dua orang saksi

5. Ijab qabul.<sup>16</sup>

Rukun- rukun tersebut harus terpenuhi agar pernikahan dianggap sah dan diakui secara hukum. Salah satu dari rukun nikah tersebut adalah wali. Masalah wali dalam pernikahan terdiri atas dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.<sup>17</sup> Yang mana dasar hukum keberadaan wali diriwayatkan oleh Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>18</sup>

Artinya: Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda: “ *Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali.*”

Secara umum wali ialah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama pengantin wanita dalam suatu akad nikah.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 61.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syasul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1, h.91.

<sup>18</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Dalam Al- Aktabah Asy- Syamilah* Versi 2.09, No. Hadits 1785, Juz, h. 478

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-3 h.67.

Pentingnya wali bagi wanita pada suatu akad nikah selain termasuk salah satu rukun dalam pernikahan, juga dikarenakan perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Allah SWT serta mempunyai kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih sayang seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan berumah tangga.

Kedudukan seorang wali harus ada dalam akad nikah dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Karena wali ditetapkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama.

Adapun syarat-syarat wali ialah:

1. Beragama Islam, wali dengan orang yang di bawah perwaliannya haruslah sama-sama Islam.
2. Baligh atau orang mukallaf, orang mukallaf ialah orang yang sudah dibebankan hukum serta bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Berakal sehat, orang yang tidak memiliki akal sehat tidak dibebani hukum padanya dan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Merdeka, karena seseorang yang ada di bawah kekuasaan orang lain (budak) tidak memiliki kuasa penuh pada dirinya, untuk melaksanakan akad pada dirinya saja ia tidak bisa apalagi buat diri orang lain.
5. Laki-laki.

6. Adil, makna kata adil disini ialah seseorang yang senantiasa memelihara agamanya dengan cara menjalankan segala kewajiban dan menjaga diri dari perbuatan dosa besar serta menjaga diri dari seringnya berbuat dosa kecil, dan adil disebut juga sebagai orang yang tidak fasik.<sup>20</sup>

Dikalangan ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan haruslah adil seorang wali dan orang fasik tidak bisa menikahkan anak perempuannya. Orang yang tidak melaksanakan shalat, tidak melaksanakan puasa, peminum, penjudi, dan semisalnya itu dinyatakan fasik, dan tidak sah untuk menjadi wali. Salah satu syarat bagi wali tersebut adalah adil. Akad nikah dipandang sah hanya dengan wali laki-laki yang adil. Hendaknya wali itu tidak dari kaum perempuan, sebab wanita tidak bisa menikahkan, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain.<sup>21</sup>

Ketentuan keadilan seorang wali nikah, terdapat ihtilaf di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam menentukan perwalian. Jadi, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik boleh mengawinkan anak perempuannya atau kemanakan perempuan dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak mempengaruhi adanya rasa kasih yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan karena hukum perwalian bersifat umum. Syarat adil bagi seorang wali, terdapat ihtilaf di kalangan ulama.

---

<sup>20</sup> Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya di Indonesia*, Al- Adalah Vol. , No. 2 Juli, h. 166-167

<sup>21</sup> Marzuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i; Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujid* (Jakarta: AlMagfirah, t.t), h. 122.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam menetapkan perwalian.<sup>22</sup>

Dalam kitab *al-Umm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدِي عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ . وَأَحْسَبُ مُسْلِمَ  
بن خالد قد سمعه من ابن خثيم<sup>23</sup>

Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy juga dalam kitabnya *Fathul Qarib Al-Mujib*, yang diterjemahkan oleh A. Hufaf Ibry mengatakan bahwa akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).<sup>24</sup> Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw. riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ  
وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ (رواه البيهقي)<sup>25</sup>

Artinya: Dari ibn ‘Abbas, bahwa Rasullullah SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan tanpa keberadaan dua orang saksi dan wali yang adil." (HR Baihaqi).

Menurut ulama golongan Syafi’iyah yang dimaksud dengan mursyid dalam hadis di atas adalah sifat *al-‘adalah* (keadilan). Keadilan di sini adalah merujuk pada

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani,2011), Cet.Ke-1, h. 187.

<sup>23</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al- Umm*, (Manshurah: Dar al Wafa’ li al-Thiba’ah wa al-Nasr wa al-Tauzi, Jilid 6, 2001), h. 57

<sup>24</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy, *Fathul qarib Al- Mujib*, Terj. A. Hufaf Ibry (Surabaya: Al- Miftah, 2008), h. 543.

<sup>25</sup> Ahmad bin al-Husain ‘Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 204.

keadilan agama dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Selain itu dosa besar, seperti perzinahan, minum alkohol, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan yang lain sejenisnya juga harus dihindari dan dosa kecil tidak boleh dianggap enteng. Menurut salah satu pernyataan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hal ini adalah syaratnya.<sup>26</sup>

Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar beragama Islam dan menganut mazhab Syafi'i. Masyarakat biasanya merujuk pada mazhab Syafi'i dalam menerapkan syari'at Islam, termasuk juga dalam persoalan pernikahan. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis, penulis menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, sehingga mengakibatkan keadilan wali nikah menurut Mazhab Syafi'i tidak terpenuhi. Seperti sering melakukan dosa kecil namun ada pula yang melakukan dosa besar serta tidak memperdulikan muru'ah. Contohnya, seperti sengaja meninggalkan shalat, meminum khomar, berjudi, ghibah, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam judul skripsi **Penerapan Keadilan Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Ibid*, h.186.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana ketentuan keadilan wali nikah menurut mazhab syafi'i ?
2. Bagaimana penerapan ketentuan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana analisis terhadap penerapan ketentuan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir?

### **C. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah pada uraian sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan keadilan wali nikah menurut mazhab syafi'i
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap penerapan ketentuan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan rumusan masalah juga, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam fiqh perkawinan khususnya pada materi perwalian
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum islam, terutama bagi masyarakat yang akan menjadi

wali dalam perkawinan anaknya terkhusus masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### D. Kerangka Teori

Dalam menyusun proposal ini, penulis menggunakan beberapa teori yang disusun sebagai berikut :

##### 1. Adil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil yang berarti “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”.<sup>27</sup> Kata adil dalam Ensiklopedia Al-Quran diambil dari bahasa Arab yakni ‘*adl*, adalah bentuk maşdar dari kata kerja ‘*adala-ya’dilu-’adlan-wa’udulan- wa’adalatan*. Kata kerja ini berasal dari huruf-huruf ‘ain, dal, lam, yang makna utamanya adalah *al-istiwa* (keadaan lurus) dan *al-i’wijaj* (keadaan menyimpang). Oleh karena itu, susunan huruf-huruf tersebut mempunyai arti yang kontradiktif seperti “lurus atau sama” dan “melengkung atau berbeda”.<sup>28</sup> Oleh karena itu adil mempunyai arti yang beragam dan peneliti cenderung memandang adil dari segi kepribadian. Artinya keadilan yang dicari adalah keadilan yang mengarah kepada akhlak, sesuai dengan kaidah dan ajaran agama islam. Syekh Al-

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 8

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.

‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi mengatakan dalam kitabnya, “*Fath al-Qarib Al-Mujib*”, bahwa keadilan menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sebaliknya menurut syariat adalah karakter/ kepribadian jiwa yang dapat mencegahnya dari melakukan dan perbuatan tercela yang diperbolehkan.<sup>29</sup>

## 2. Perspektif Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’i berpendapat bahwa adil berarti dapat dipercaya dalam urusan agama, berbicara benar dan tidak pernah berbohong. Namun, kebenaran dalam pengertian ini tidak berarti bahwa orang yang bersifat seperti itu benar-benar bebas dari dosa, karena tidak ada manusia yang lebih terjaga dari ini..<sup>30</sup> Menurut Imam Syafi’i adil adalah orang saleh orang yang tidak fasiq, ia mensyaratkan seorang wali harus memiliki sifat adil, jika seorang wali tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak sah menjadi wali nikah. Prof. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam’ani. Adil itu harus mencakupi empat syarat:

- a. Memelihara perbuatan taat (amalan salih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa)
- b. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji
- c. Tidak mengerjakan yang halal yang merusak muru’ah (kesopanan)

---

<sup>29</sup> Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak (Kediri: Mukjijat, 2012), h. 303

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2001), h. 20.

- d. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.<sup>31</sup>

Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw. riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ  
وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ (رواه البيهقي)<sup>32</sup>

Artinya: Dari ibn 'Abbas, bahwa Rasullullah SAW bersabda: "*Tidak sah pernikahan tanpa keberadaan dua orang saksi dan wali yang adil.*" (HR Baihaqi).

Menurut ulama golongan Syafi'iyah yang dimaksud dengan mursyid dalam hadis di atas adalah sifat al- 'adalah (keadilan). Keadilan di sini adalah merujuk pada keadilan agama dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Selain itu dosa besar, seperti perzinahan, minum alkohol, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan yang lain sejenisnya juga harus dihindari dan dosa kecil tidak boleh dianggap enteng. Menurut salah satu pernyataan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hal ini adalah syaratnya.<sup>33</sup>

Teori keadilan relevan dengan penelitian penulis. Karena untuk memperjelas adil yang seperti apa yang disyaratkan bagi seorang saksi

<sup>31</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 87

<sup>32</sup> Ahmad bin al-Husain 'Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 204.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 186.

pernikahan, harus dipahami terlebih dahulu adil dalam hal apa yang digunakan. Hal itu terjadi karena luasnya makna adil.

### 3. Teori *Maqasid As-Syari'ah*

*Maqasid As-Syari'ah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni *Maqasid* dan *Syari'ah*. Kata *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *qasada* yang berarti “menyengaja, atau bermaksud kepada”.<sup>34</sup> Sedangkan *syari'ah* secara etimologi berarti “jalan menuju air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai”. Dan secara terminologi adalah segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia selain akhlak. Dengan demikian *syari'ah* merupakan hukum-hukum yang bersifat amaliyah.<sup>35</sup>

*Maqasid As-Syari'ah* yang disebut dengan istilah “maksud-maksud *syari'at*” adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, ataupun kebolehan. Maksud-maksud itu juga dapat disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, t.t.), h. 343.

<sup>35</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 1.

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqasid Syariah; Moderisasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 18.

Teori *Maqasid As-Syari'ah* al-Syatibi merupakan pemikiran yang cemerlang di zamannya (790H). Meskipun sejak zaman sebelumnya sudah ada cikal-bakal mengenai teori ini, namun al-Syatibi-lah yang berhasil merumuskan teori *Maqasid As-Syari'ah* tersebut. Beliau mengatakan bahwa *Maqasid As-Syari'ah* kemaslahatan terdapat pada seluruh aspek- aspek hukum. Ia mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika memelihara lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>37</sup>

Dalam hal ini penulis menganggap bahwa tujuan disyaratkannya keadilan wali nikah adalah agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan jika ada permasalahan dalam perkawinan tersebut. Salah satu kekawatirannya jika wali tersebut tidak adil ia akan memiliki pasangan yang tidak sekuat dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Memang hal tersebut masih merupakan kekhawatiran, namun hukum yang disyari'atkan oleh Allah itu bertujuan demi kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Meskipun dalam kaidah fikih sendiri menjadi ikhtilaf ulama mana yang didahulukan mencari kemaslahatan atau yang didahulukan menolak kemafsadatan

## **E. Kajian Terdahulu**

Sebelum membahas penelitian ini, ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan tulisan yang akan penulis susun ini. Adapun karya ilmiah tersebut, ialah;

---

<sup>37</sup> Skripsi, Sabaruddin Ahmad, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diperbolekannya Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, h. 5.

Pertama, yaitu skripsi Fitriya Mariyana yang berjudul, “Pandangan Toko Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus Di Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo)”, tahun 2013. Program studi Al- Ahwal As- Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan adalah dimana penelitian ini membahas bagaimana pandangan toko masyarakat terhadap konsep adil bagi wali nikah, sedangkan penelitian ini bagaimana penerapan keadilan wali nikah.

Kedua, yaitu skripsi Muhammad Ludfi yang berjudul “Pandangan Penghulu dan Implementasinya Terhadap Syarat Adil Bagi Saksi Dalam Pernikahan di KUA Lubuk Basung”, tahun 2020. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Bukit Tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan adalah terletak pada objek yang dibahas. Yang mana penulis membahas tentang ketentuan keadilan wali nikah, sedangkan penelitian ini membahas syarat adil bagi saksi nikah.

Ketiga, yaitu jurnal Husni A. Jalil, Tia Wiranda, yang berjudul, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, tahun 2020. Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Penelitian membahas bagaimana keabsaan wali nikah yang fasik menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi’i serta perbandingannya, sedangkan penelitian ini berfokus dengan bagaimana penerapan keadilan wali nikah menurut mazhab syafi’i.

Dengan demikian, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya dari segi perbedaan waktu, tempat, sasaran sehingga menghasilkan

penelitian dan hasil yang berbeda. Penelitian ini khusus membahas tentang penerapan keadilan wali nikah menurut Mazhab Syafi'i. Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

#### **F. Hipotesis**

Hipotesis diartikan sebagai suatu taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk menuju langkah selanjutnya. Atau dalam arti lain hipotesis adalah suatu dalil yang belum menjadi dalil yang sesungguhnya. Oleh sebab itu masih harus dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian awal peneliti mendapatkan beberapa orang yang mengerjakan perbuatan dilarang seperti meninggalkan shalat, berjudi, meminum-minuman keras ataupun mengerjakan perbuatan lain yang dapat mengurangi muru'ah yang menjadi wali perkawinan anaknya.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang berfungsi untuk mempermudah langkah-langkah penelitian seperti mengumpulkan, menganalisis, menguji, merumuskan, serta menyusun hasil penelitian. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan

merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah- masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>39</sup> Yang mana dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana bekerjanya ketentuan keadilan wali nikah menurut mazhab syafi'i dalam masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diperlukan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>40</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti mempelajari bagaimana penerapan ketentuan keadilan wali nikah menurut mazhab syafi'i dalam praktik kasus yang ada.

### 3. Sumber Data

---

<sup>38</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021), h. 174

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

<sup>40</sup> Ibid, h. 58

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>41</sup> Adapun data primer dari penelitian ini diambil dari *kitab al-Umm*, dan juga melalui sebuah proses pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap subyek yang dituju.<sup>42</sup>

b. Sumber data sekunder.

Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka (Library Research), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku- buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Data tersier adalah data penunjang yang menjelaskan atau memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 89

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

<sup>43</sup> Bambang Karsono & Amalia Syauket, *Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi* (Bekasi Utara : Ubhara Jaya Press, 2021), h. 47

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>44</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan gambaran nyata dari permasalahan yang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk memperoleh informasi.<sup>45</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak sepenuhnya menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan secara sistematis untuk mengumpulkan datanya. Panduan wawancara yang

---

<sup>44</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 118.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95

digunakan hanya berupa rangkuman pertanyaan yang akan diajukan.<sup>46</sup> Adapun yang menjadi responden atau narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan simpangan Kabupaten Rokan Hilir beserta staff- staffnya.

c. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan- peraturan. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku- buku, catatan- catatan.<sup>47</sup>

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah- pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>48</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

---

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 306.

<sup>47</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 160

**BAB I** : Sebagai pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tinjauan umum wali nikah membahas tentang: rukun dan syarat nikah, wali dalam akad nikah, pendapat mazhab syafi'i tentang ketentuan keadilan wali nikah.

**BAB III** : Pada bab ini peneliti akan memaparkan penerapan ketentuan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB IV** : Sebagai bab inti, dalam bab ini akan dipaparkan analisis terhadap penerapan ketentuan keadilan wali nikah di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB V** : Merupakan penutup, dalam bab ini peneliti akan memaparkan terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dilengkapi dengan saran.